

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

ADRIANI ADNANI

STISIPOL Imam Bonjol Padang

Email: adrianiadnani@gmail.com

**Abstract:** *Violence that occurs in the household is not merely a matter of physical violence, although the figures and data in general reveal that the majority of cases of domestic violence that occur are in the type of domestic violence in physical form. Many societies or women are not yet aware that threats and disturbances in the form of psychology in the household are also a form of violence. The results of the study showed that law enforcement in cases of psychological violence in households affecting women as victims was carried out based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, this policy does not function optimally in efforts to deal with psychological violence.*

**Keywords:** *law enforcement, psychological violence, domestic violence*

**Intisari:** Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya melulu soal kekerasan fisik meskipun angka dan data yang ada secara umum mengungkap bahwa jumlah kasus KDRT yang terjadi mayoritas adalah pada jenis KDRT dalam bentuk fisik. Banyak masyarakat ataupun perempuan yang belum menyadari bahwa ancaman dan gangguan dalam bentuk psikis pada rumah tangga juga merupakan suatu bentuk kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga yang menimpa perempuan sebagai korban dilakukan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian, keijakan ini belum berfungsi secara maksimal dalam upaya penanganan kekerasan psikis.

**Kata Kunci:** *penegakan hukum, kekerasan psikis, KDRT*

### A. Pendahuluan

Berbicara mengenai persoalan dalam rumah tangga seolah tidak ada habisnya. Pada dasarnya, masalah dan konflik dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dan sangat lumrah terjadi. Kondisi ini disebabkan rumah tangga adalah wujud dari penyatuan individu-individu yang berbeda untuk bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun yang membuat konflik dalam rumah tangga menjadi luar biasa adalah perilaku masing-masing individu dalam rumah tangga serta cara masing-masing individu dalam menyikapi, bereaksi, dan mencari solusi atas konflik yang terjadi.

Dalam rumah tangga, penyebab utama dari konflik yang terjadi adalah adanya komunikasi yang tidak efektif antara beberapa pihak. Konflik tersebut dapat dipicu oleh perbedaan pola pikir, kepentingan, nilai dan tujuan, serta perbedaan lainnya yang tidak mampu dinegosiasikan dan diselesaikan dengan mudah. Konflik pada awalnya muncul dari adanya pertentangan atau perbedaan pendapat antara anggota keluarga dalam bermacam-macam sebab. Begitu pula jenis konflik yang terjadi dalam rumah tangga, seperti halnya konflik hubungan perkawinan, konflik ekonomi, konflik, pekerjaan, konflik yang berasal dari tingkah laku anak, konflik urusan rumah tangga, dan lain sebagainya. Konflik dalam keluarga bisa terjadi karena keterbatasan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri, mengatasi masalah, ataupun karena dorongan emosional yang tinggi. Apabila terjadi secara terus menerus dan dibiarkan berlarut-larut maka konflik akan berdampak pada krisis keluarga yang semakin parah yang seringkali berujung pada perceraian, gangguan mental anggota keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan adalah pintu gerbang dalam membangun sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan seringkali menjadi dambaan setiap individu untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Namun

demikian, patut disadari bahwa untuk membentuk keluarga atau rumah tangga masih diperlukan banyak faktor lainnya seperti halnya kesamaan tujuan, visi, dan misi, kesadaran akan peran dan tanggung jawab masing-masing individu, pengertian, kemampuan menerima satu sama lain, kemampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri, serta masih banyak faktor lainnya. Tanpa adanya faktor-faktor pendukung tersebut, maka kebahagiaan dalam rumah tangga akan sulit untuk diwujudkan.

Setiap individu yang memasuki gerbang pernikahan pasti membawa kebutuhan, keinginan, dan tujuannya masing-masing. Individu tersebut kemudian berharap bahwa institusi pernikahan dapat mewujudkan segala yang diinginkan. Dari sinilah muncul kepuasan ataupun ketidakpuasan dalam pernikahan sejalan dengan seberapa besar harapan tersebut mewujudkan menjadi kenyataan. Pada apapun kondisinya, pernikahan dan rumah tangga akan sangat tergantung pada sikap individu yang membangunnya, sebagaimana kutipan berikut.

“Pernikahan bisa diumpamakan sebagai suatu perjalanan yang panjang penuh kesukaan dan mengasyikkan, bila jalannya dipersiapkan matag-matang dan lancar. Sebaliknya perjalanan bisa membosankan, membuat orang mengalami stres dan tekanan batin bila jalannya penuh kerikil dan berlubang macet karena belum atau tidak dipersiapkan.”

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa konflik dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi, namun sikap individu dalam rumah tangga yang sangat dibutuhkan agar tidak membiarkan konflik berlarut-larut sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga.

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat banyak terjadi akhir-akhir ini. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya media yang memberitakan kekerasan rumah tangga yang terjadi di seluruh Indonesia. Data Catatan Tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dirilis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan jumlah laporan kekerasan pada 2018 mencapai 406.178 kasus, naik 16,5% dibanding jumlah laporan pada 2017 yang berjumlah 392.610 kasus. Dari 13.568 laporan yang dianalisis oleh Komnas Perempuan, kekerasan dalam ranah privat yang mencakup hubungan dalam keluarga (KDRT) dan dalam hubungan pribadi seperti pacaran memiliki risiko yang besar dengan jumlah kasus mencapai 71 persen atau 9.637 kasus. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada laki-laki yang menjadi korban dalam KDRT, namun memang benar bahwa perempuan adalah kaum yang rentan menjadi korban KDRT. KDRT memang merupakan ranah privat, namun demi melindungi korban, KDRT dapat dilaporkan oleh siapa saja yang mengetahui tindakan tersebut terjadi. Untuk memperlakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah penegakan hukum dan bukan masalah keluarga pribadi, perlu perubahan pada cara dan frekuensi penangkapan, penuntutan, terpidana, dan pelanggaran hukuman.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai pola perilaku dalam hubungan apa pun yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kontrol terhadap pasangan. Pelanggaran dapat berupa tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi atau psikologis atau ancaman tindakan yang memengaruhi orang lain. Apabila kita menilik pada kasus KDRT yang banyak diungkap di media massa, maka jenis KDRT yang banyak menjadi sorotan adalah KDRT berupa kekerasan secara fisik. Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6%. Sebenarnya, bukannya jenis KDRT yang lain sedikit ataupun tidak terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, banyak anggota masyarakat yang tidak memahami bahwa KDRT bukan hanya kekerasan dalam wujud fisik, namun juga secara psikis.

Kualitas pelecehan emosional itu sendiri dapat secara langsung berdampak pada pengembangan kesadaran emosional.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sebenarnya hampir selalu berawal dari kekerasan dalam wujud psikis. Namun hal ini seringkali tidak disadari oleh pihak yang menjadi korban. Perasaan takut, tertekan, sedih, stres, bahkan depres merupakan wujud dari KDRT dalam bentuk psikis. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dijalani tanpa adanya perasaan-perasaan tersebut pada seluruh pihak. KDRT terhadap perempuan dalam rumah tangga pada akhirnya juga berdampak pada anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia dengan implikasi serius bagi kesehatan fisik dan mental mereka serta bagi anak-anak mereka. Hidup dengan dibayangkan rasa takut tentunya sangat tidak menyenangkan. Perempuan yang merasakan kekerasan dalam rumah tangga akan merasa sangat takut kepada pasangannya, lebih dibandingkan perempuan yang tidak pernah merasakan kekerasan dalam rumah tangga.

Sejauh ini, sudah sangat banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait penanganan dan penegakan hukum pada kasus KDRT dalam bentuk fisik. Namun demikian, sangat sedikit sekali penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan terkait kasus KDRT dalam bentuk psikis. Atas dasar latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap KDRT dalam bentuk kekerasan psikis.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris. Penelitian ini mengkaji dan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan juga menggunakan fakta-fakta empiris yang terjadi dalam kehidupan nyata. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau studi kepustakaan, serta melalui wawancara. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data penelitian.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya melulu soal kekerasan fisik meskipun angka dan data yang ada secara umum mengungkap bahwa jumlah kasus KDRT yang terjadi mayoritas adalah pada jenis KDRT dalam bentuk fisik. Banyak masyarakat ataupun perempuan yang belum menyadari bahwa ancaman dan gangguan dalam bentuk psikis pada rumah tangga juga merupakan suatu bentuk kekerasan.

Kekerasan Dalam rumah tangga seringkali menjadikan perempuan sebagai korban. Perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan emosional, dan kekerasan ekonomi. Bentuk-bentuk pelecehan ini menimbulkan kerugian besar bagi para korban.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah masalah di seluruh dunia. Ini mempengaruhi wanita dari semua ras, kelompok etnis, kelas dan kebangsaan. Ini adalah masalah yang mengancam jiwa bagi wanita secara individu terutama wanita yang sudah menikah dan itu adalah masalah serius bagi masyarakat. Kekerasan memengaruhi kehidupan jutaan perempuan di seluruh dunia dalam semua kelas sosial ekonomi dan pendidikan.

Definisi kekerasan yang lebih luas dan sering menjadi rujukan adalah Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.” Sebagaimana jenis KDRT lainnya, KDRT dalam bentuk psikis juga dapat membahayakan bagi korban.

Apabila dilihat dari segi kejiwaan, kekerasan psikis dapat menimbulkan masalah kejiwaan bahkan juga sampai pada kematian. Sejauh ini, ada peningkatan minat dalam memahami bagaimana trauma psikologis dapat mempengaruhi perilaku bunuh diri, dengan studi menunjukkan hubungan positif yang kuat antara riwayat kekerasan psikis dan perilaku bunuh diri di kalangan wanita dan risiko untuk ide bunuh diri atau upaya meningkat dengan keparahan trauma psikis.

Secara teoritis, gangguan psikis juga dapat mewujud dalam tanda-tanda fisik. Hal ini dikenal dengan somatoform. Somatoform merupakan salah satu gangguan psikis yang tampil dalam bentuk gejala-gejala fisik. Dengan kata lain, somatoform adalah penyakit fisik yang disebabkan oleh program pikiran negatif dan/atau masalah emosi seperti stres, depresi, kecewa, rasa sesal, rasa berdosa, dan emosi negatif lainnya.

Salah satu gangguan psikis yang banyak dirasakan oleh perempuan yang mengalami KDRT adalah depresi. Silverman menyatakan bahwa wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga merasakan reaksi kesedihan dari hilangnya hubungan yang ideal dan ancaman dari hilangnya pernikahan, keamanan, rumah, dan anak-anak. Konsekuensi utama dari depresi adalah ketidakberdayaan dan tiada harapan. Perempuan yang mengalami depresi juga mudah kehilangan kepercayaan diri. Apabila tidak ditangani, depresi yang berkepanjangan akan mengancam nyawa. Ada beberapa tanda dari perempuan yang mengalami kekerasan secara psikis, yaitu gejala trauma, defisit harga diri, dan ikatan traumatis terhadap laki-laki.

Pada dasarnya, kekerasan fisik dan kekerasan psikis bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan fisik dan mental jangka pendek dan jangka panjang. Dalam upaya penanganan terhadap kekerasan psikis pada rumah tangga, Pemerintah telah menetapkan kebijakan. Kebijakan sebagai upaya penanganan terhadap kekerasan psikis adalah melalui penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu langkah utama yang diambil dalam pencegahan tindak KDRT. “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.” Kekerasan psikis menjadi salah satu jenis dari KDRT dalam undang-undang ini.

Diperlukan kebijakan hukum yang tepat dalam penanganan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Sebagaimana pernyataan Lisa G. Lerman, pendekatan umum lain untuk memulihkan kekerasan rumah tangga adalah dengan menggunakan kekuatan formal sistem hukum untuk melindungi korban dan untuk menghukum atau mencegah kekerasan berikutnya. Lebih banyak hukum mengenai penanganan kekerasan dibandingkan dengan upaya pencegahannya. Masyarakat lebih sering berbicara tentang kekerasan yang terjadi dibandingkan dengan upaya pencegahannya.

Sebagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan atas KDRT secara fisik, terhadap pelaku KDRT secara psikis juga diganjar dengan hukuman pidana. Hal ini disebutkan dalam Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana berikut.

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan undang-undang tersebut diketahui bahwa pelaku dari kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Hanya saja, dalam suatu perkara tindak kekerasan psikis, pembuktian adalah hal yang lebih rumit dilakukan dibanding kekerasan dalam bentuk fisik. Pembuktian dalam kekerasan fisik dapat dilakukan secara kasat mata atau melalui *visum et repertum*. Sedangkan kekerasan psikis hanya dapat dirasakan sendiri oleh korban karena rasa sakit yang diderita bukanlah secara fisik melainkan pada hati dan jiwa. Hal ini menyebabkan pembuktian menjadi isu utama dalam kasus kekerasan psikis. Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwa oleh penuntut umum. Sebenarnya, tidak jauh berbeda dengan kekerasan fisik, dalam kekerasan psikis, pembuktian juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan korban melalui *assesment* psikologi sehingga menghasilkan *visum et repertum psychiatricum*. Namun, permasalahannya adalah terkadang sulit membuktikan dampak dari kekerasan psikis. Pelecehan emosional dan fisik terjadi bersama-sama, mungkin sulit untuk menentukan dampak unikunya.

Selain penanganan dan pembuktian terhadap kasus yang terjadi, upaya pencegahan juga telah dilakukan oleh pemerintah. Pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga". Namun sebenarnya, apabila dilakukan pembahasan yang lebih rinci terkait dengan upaya pencegahan terlihat bahwa upaya yang dilakukan bukanlah upaya pencegahan, melainkan penanganan dan rehabilitasi terhadap korban. Untuk lebih jelasnya berikut Pasal 13 Bab V Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

"Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban."

Segala upaya pencegahan yang disebutkan di atas tampak bukan merupakan upaya pencegahan. Perlu adanya langkah yang lebih konkret untuk mencegah kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga. Pencegahan melalui penyediaan ruang-ruang layanan dan konseling sebenarnya bukanlah pencegahan, karena pencegahan hakikatnya dilakukan sebelum segala sesuatunya terjadi, bukan setelahnya.

Terkait pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, lebih lanjut disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 nomor 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Pasal 1 nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Fasilitas yang disediakan antara lain ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, tenaga yang ahli dan profesional, pusat pelayanan dan rumah aman, dan sarana dan prasarana lain yang

diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa pendampingan dan dukungan emosional sangat dibutuhkan. Hal ini perlu dilakukan mengingat perlunya menata kembali gangguan emosional yang mungkin saja dapat diderita oleh korban.

## **2.Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi secara meluas di seluruh dunia. Representasi kekerasan dalam rumah tangga menghadirkan tantangan unik bagi dunia hukum ketika mereka berjuang dengan kebijakan yang terbatas. Sedangkan, tindak KDRT dari suami terhadap istri sangat rawan terjadi. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan lebih lanjut yang bukan hanya terkait dengan penegakan hukum, namun juga pencegahan terhadap KDRT.

KDRT yang bersifat fisik sangat mudah dibuktikan. Kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis. Namun demikian, dapat diidentifikasi beberapa indikasi dari terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana berikut.

Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan;

- a.Tindakan tersebut menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku;
- b.Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya
- c.Sejauhmana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *Visum et Psikiatrikum*, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. *Visum et Psikiatrikum* ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya.

Pada bagian sebelumnya, telah dibahas mengenai kebijakan dalam penanganan terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga. Dalam kebijakan hukum yang ada, telah diungkapkan beberapa lembaga yang berperan dalam menangani kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan dan lainnya. Bila kekerasan psikis ini telah menimbulkan dampak yang mengganggu kondisi kejiwaan korban, maka harus segera dihentikan dengan melaporkan kepada lembaga penyedia layanan yang ada. Lembaga-lembaga ini bisa membantu memberikan informasi berbagai hal terkait persoalan KDRT. Lembaga penyedia layanan juga bisa menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dialami oleh korban.

Data BKKBN menunjukkan bahwa sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu dirujuk beberapa contoh kasus yang terjadi. Salah satu kasus yang terjadi terkait kekerasan psikis terjadi di Prabumulih Sumatera Selatan. Pengadilan Negeri Prabumulih Sumatera Selatan, telah menghukum pria berinisial HAA karena melakukan tindak pidana kekerasan psikis kepada isterinya. Hakim menjatuhkan hukuman enam bulan penjara.

Putusan Mahkamah Agung No. 575K/Pid.Sus/2011 terkait kasus ini layak dijadikan pelajaran. Meskipun majelis dipimpin Prof. HM Hakim Nyak Pha menolak permohonan kasasi jaksa semata karena sebagai *judex juris*, majelis hakim agung tak bisa mengutak-atik

berat ringannya hukuman terdakwa yang sudah diputus *judex factie*. Jaksa sebenarnya menuntut HAA 1,9 tahun penjara. Bagi jaksa, perbuatan terdakwa menelantarkan dan mengabaikan isterinya, JS, sudah keterlaluan.

Kronologis kasus ini dimulai dari pernikahan HAA dan JS pada tanggal 7 Juli 2007. Pernikahan tersebut berjalan tidak indah yang dibayangkan. HAA bekerja sebagai pegawai KUA di Prabumulih, sedangkan JS bekerja sebagai guru di daerah Maninjau Sumatera Barat. Sesaat setelah pernikahan, saksi korban ikut suaminya ke Prabumulih. Selama di kampung halaman suami hingga kembali pulang, suami tak memberikan nafkah lahir dan batin, bahkan berusaha menghindari saksi korban. Saat Idul Fitri pun, suami tetap cuek terhadap isterinya. Melalui sidang terungkap bahwa salah satu penyebab sikap HAA adalah karena tak bisa melupakan mantan kekasihnya.

Kasus ini akhirnya bermuara ke polisi. Hasil pemeriksaan psikologi oleh psikolog Polda Sumatera Selatan menunjukkan perubahan psikis saksi korban. Sebagai isteri sah dari terdakwa, JS merasa tertekan, malu, sedih, kecewa, dan merasa tidak dihargai. Walaupun terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik, namun secara psikis saksi korban mengalaminya.

Perceraian kemudian tidak dapat terelakkan. Status saksi korban yang janda tapi masih perawan membuat dirinya tidak percaya diri untuk memulai hidup baru. Bahkan status itu pula yang membuat saksi korban merasa persoalannya jadi bahan pembicaraan rekan guru dan murid-muridnya. Perasaan malu, trauma dan stres membuat dirinya cemas menghadapi lingkungan dan masa depan. HAA akhirnya dihukum karena melanggar pasal 45 ayat (1) UU PKDRT. Putusan ini bisa dijadikan preseden untuk melindungi korban KDRT. Bantuan untuk korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dilakukan dengan menghadirkan psikolog dan psikiater. Selama ini, cukup banyak pengaduan isteri akibat kekerasan psikis dari suami. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim perlu melihat kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan secara komprehensif sebagaimana yang dilakukan dalam penanganan kasus ini.

Peneliti juga telah melakukan wawancara terhadap beberapa responden. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang perempuan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara tersebut terungkap bahwa 8 dari 10 orang responden mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga. Selain kekerasan psikis, 3 dari responden juga mengalami kekerasan fisik dan kekerasan fisik secara bersamaan. Namun demikian, hampir seluruh responden yang mengalami kekerasan secara psikis enggan untuk melanjutkan kasus ke pengadilan umum. Seluruh responden tersebut lebih memilih perceraian tanpa melanjutkan gugatan ke pengadilan atas kekerasan psikis yang dialami. Sebagian besar responden juga tidak memahami bahwa dirinya sudah mengalami kekerasan psikis. Selain itu, responden juga tidak mengetahui bahwa atas kekerasan psikis yang diderita, responden dapat mengajukan gugatan pidana.

Indikasi dari adanya kekerasan psikis yang dialami responden adalah adanya perasaan takut dan cemas atas sikap serta caci dan maki yang diterima dari suami. Sebagian besar responden juga tidak berkonsultasi terkait perasaan dan gangguan psikis yang dialami. Hanya satu orang responden yang mengungkapkan bahwa dirinya sudah berkonsultasi kepada salah seorang psikolog selama dua tahun sebelum memasukkan gugatan perceraian. Hal ini dipicu oleh kesadaran bahwa dirinya sudah mengalami tanda-tanda depresi. Adapun tanda depresi yang dirasakan responden adalah merasa putus asa, rendah diri dan tidak berharga, selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, suasana hati yang buruk atau sedih secara berkelanjutan, sensitif, serta mudah menangis.

Terkait dengan perasaan cemas yang dirasakan, responden bahkan sudah mencapai tahap adanya gangguan panik serta ada simptom yang dirasakan secara fisik seperti nyeri di bagian dada, jantung berdebar-debar, sesak nafas, pusing, dan perasaan tercekik atau tersedak, serta merasa terpisah dari kenyataan dan lingkungan sekitar. Responden kemudian juga berkali-kali dirawat di rumah sakit karena adanya gangguan tersebut. Hasil pemeriksaan kemudian menunjukkan bahwa adanya gejala pikosomatis. Dalam kasus ini,

responden mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami. Suami selalu berbicara kasar kepada korban, sehingga korban merasa rendah diri dan tidak dihargai.

Pada akhirnya, korban juga merasakan bahwa dirinya tidak berharga dan ada dorongan untuk mengakhiri hidup. Korban kemudian cepat mengambil tindakan untuk berkonsultasi dengan psikolog terkait perasaan yang ada di dalam dirinya. Hal ini disebabkan korban memiliki kesadaran bahwa dirinya telah masuk ke tahap depresi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa "Hasil dan efek kekerasan dalam rumah tangga adalah trauma psikologis dan emosional, trauma fisik, dan kematian. Korban mungkin mengalami pikiran bunuh diri, depresi dan kecemasan, kurang tidur, dan gangguan stres pascatrauma."

Upaya untuk menyelamatkan pernikahan juga telah dilakukan dengan membuka komunikasi dengan pihak suami, namun kemudian dirasa tidak ada jalan keluar dan tidak ada perubahan atas komunikasi yang dilakukan. Atas kasus ini terlihat bahwa korban mengalami banyak kerugian. Namun demikian, korban tetap enggan untuk mengajukan tuntutan lanjut ke pengadilan umum. Korban lebih memilih untuk bercerai tanpa melanjutkan tuntutan. Kondisi ini dipilih karena korban merasa bahwa dirinya hanya ingin secepatnya terbebas dari segala tekanan psikologis yang dirasakan dalam hubungan dengan suami sehingga tidak ingin berlarut-larut mengurus kasus yang masih ada kaitannya dengan suami. Adapun yang terjadi dalam kasus ini sesuai dengan hasil penelitian Haj-Yahia yang menemukan bahwa kekerasan psikis dapat menyebabkan hilangnya percaya diri, depresi, dan gangguan kecemasan.

Apabila dilihat dari penyebab terjadinya kekerasan psikis, terdapat dua faktor utama sebagaimana uraian berikut.

a. Faktor Eksternal

Penyebab timbulnya tindak kekerasan suami terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat, suami adalah orang yang memiliki kekuasaan dan menjadi kepala keluarga. Artinya, suamilah yang mempunyai otoritas, pembuat keputusan, dan memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya.

b. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan.

Dari kedua faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat sedikitnya enam aspek yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, yaitu:

- a. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat
- b. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.
- c. Budaya yang mengkoordinasikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau kepada suami khususnya secara ekonomi.
- d. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena masuk wilayah privat suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.
- f. Kondisi keprihatinan dan psikologi suami yang tidak stabil dan tidak benar.

Berdasarkan fakta yang ada, dapat dilihat bahwa sangat sedikit penanganan terhadap kasus kekerasan psikis yang terjadi yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban lebih banyak memilih untuk diam dan tidak melanjutkan perkara. Begitu pula halnya dengan upaya pencegahan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Lembaga-lembaga yang ditetapkan untuk membantu korban belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Selain itu, belum ada edukasi dan sosialisasi dari pemerintah untuk pencegahan kasus kekerasan psikis.

Kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan masalah yang serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Adapun alasan mendasar kurangnya tanggapan masyarakat terhadap persoalan didalam rumah tangga terutama tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah sebagai berikut.

- a. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privacy*-nya karena persoalan tersebut terjadi didalam rumah tangga.
- b. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya sering dianggap hal yang wajar oleh segelintir masyarakat karena mereka beranggapan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
- c. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri terjadi didalam lembaga yang legal yaitu perkawinan. Sehingga orang berpikir bahwa orang lain tidak berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Kesadaran untuk membantu korban kekerasan psikis lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga lembaga lainya seperti halnya *Women Crisis Center*, dibandingkan dilakukan oleh negara. Padahal, tanggung jawab positif negara yang melekat dalam perjanjian hak asasi manusia mengharuskan negara untuk mengambil tindakan positif untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga membuat definisi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun yang dirumuskan sebagai kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan indikator adanya ketidakseimbangan dan tanggung jawab dari suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, terlihat bahwa implementasi terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum berjalan secara maksimal terkait kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga.

#### **D. Penutup**

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga yang menimpa perempuan sebagai korban dilakukan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang tersebut sudah ditetapkan sanksi terhadap pelaku, serta lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk membantu korban. Penunjukan lembaga dalam kebijakan ini dianggap dapat menjadi upaya pencegahan terhadap kekerasan psikis yang terjadi.
2. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam upaya penanganan terhadap kekerasan psikis yang dialami perempuan belum berjalan secara maksimal. Kekerasan didalam rumah tangga khususnya tindak kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri merupakan realita yang memerlukan penanganan yang maksimal dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang masih terpengaruh oleh unsur hukum adatnya, lebih suka menyembunyikan persoalan yang terjadi didalam rumah tangganya. Hal ini selain atas alasan yang penulis uraikan diatas juga masih sangat kuatnya keyakinan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga itu sendiri. Akibatnya banyak perempuan (istri) korban kekerasan psikis didalam rumah tangga yang menyerah pada keadaan, memendam sendiri penderitannya yang akhirnya bisa berpengaruh pada mental istri itu sendiri sehingga mungkin saja timbul tindak kekerasan yang berlapis-lapis misalnya, tindak kekerasan yang dilakukan ibu terhadap anak-anaknya. Kekerasan didalam rumah tangga khususnya tindak kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah suatu bentuk emosional yang merupakan suatu cara

pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang paling berbahaya adalah diluar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri.

## Daftar Pustaka

### A.Buku

- Gunarsa, Singgih D., 2004, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Lubis, Namora Lumongga, 2016, *Depresi: Tinjauan Psikologis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pieter, Heri Zan, *et. al.*, 2011, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sofyan, Andi, *et. al.*, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### B.Artikel Jurnal

- Alejo, Kavita, "Long-Term Physical and Mental Health Effects of Domestic Violence", *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*: Vol. 2 , Article 5. P. 82-98.
- Antai, Diddy, *et. al.*, "The Effect of Economic, Physical, and Psychological Abuse on Mental Health: A Population-Based Study of Women in the Philippines", *International Journal of Family Medicine Volume 2014*, Article ID 852317, p. 1-11.
- Baron, Isaac, "Officer-Involved Domestic Violence: The Mediating Factors", *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*: Vol. 6 , Article 9. p. 133-146.
- Burke, Alafair, "Domestic Violence as a Crime of Pattern and Intent: An Alternative Reconceptualization", *75 Geo. Wash. L. Journal*, 552 (2007), p.553-600.
- Carranza, Grabiela, "Effects of Abuse on Female Offenders", *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*: Vol. 6 , Article 5. P. 71-83.
- Cascardi, Michele, *et. al.*, "Characteristics of Women Physically Abused by Their Spouses and Who Seek Treatment Regarding Marital Conflict", *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 1995, Vol. 63, No. 4,p. 616-623.
- Chhikara, Pankaj, *et. al.*, "Domestic Violence: The Dark Truth of Our Society", *J Indian Acad Forensic Med. Jan-March 2013*, Vol. 35, No. 1, p. 71-75.
- Dutton, Donald G., *et. al.*, "The Battered Woman Syndrome: Effects of Severity and Intermittency of Abuse", *Amer Journal of Orthopsychiat* 63(4), October 1993, p. 614-622.
- Gayatri, M., "An Empirical Study on the Existing Legal Framework against Domestic Violence in India with Special Reference to Chennai", *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 5: 31, p. 1-7.
- Germain, Shawna, "I am Not Your Victim: Anatomy of Domestic Violence - Analysis of the Beth Sipe Autobiography", *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*: Vol. 2 , Article 13. P. 209-244.
- Goldsmith, Rachel E., *et. al.*, "Effects of Emotional Abuse In Family And Work Environments, Awareness for Emotional Abuse", *Journal of Emotional Abuse*, Vol. 5(1) 2005, p. 95-123.
- Haj-Yahia, Muhammad M., "Implications of Wife Abuse and Battering for SelfEsteem, Depression, and Anxiety as Revealed by the Second Palestinian National Survey on Violence Against Women", *Journal of Family Issues*, May 2000, p. 435-463.
- Johnson, Margaret E., "Redefining Harm, Reimagining Remedies, and Reclaiming Domestic Violence Law", *Journal of University of California, Davis*, Vol. 42, p. 1107-1164.
- Lerman, Lisa G., "Mediation of Wife Abuse Cases: The Adverse Impact of Informal Dispute Resolution on Women", *Harvard Women's Law Journal*, Volume 7, 1984, p. 97-113.

Sanchez, Mayra, History of Emotional and Physical Abuse and Parenting, *McNair Scholars Journal*: Vol. 16: Iss. 1, Article 8, p. 1-10.

Tashkandi, A.A., "Wife Abuse: A Hidden Problem, A Study Among Saudi Women Attending PHC Centres", *La Revue de Santé de la Méditerranée Orientale*, Vol. 15, N° 5, 2009, p. 1242-1253.

Theran, Sally A., *et. al.*, "Abusive Partners and Ex-Partners Understanding the Effects of Relationship to the Abuser on Women's Well-Being", *Violence Against Women Journal*, Volume 12 Number 10 October 2006, p. 950-969.

### **C.Artikel Laporan**

Badan Pusat Statistik, 2017, "Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.

### **D.Internet**

Timorria, Iim Fathimah, "Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018 Capai 406.178 Kasus, Naik 16,5%", <https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018-capai-406.178-kasus-naik-165>, diakses tanggal 2 Agustus 2019.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Perempuan Rentan Jadi Korban Kdrt, Kenali Faktor Penyebabnya", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, diakses tanggal 2 Agustus 2019.

### **E.Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Mahkamah Agung No. 575K/Pid.Sus/2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan